



**PENETAPAN**  
**Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**W. Pasaribu**, jenis kelamin Laki-laki, tempat / tanggal lahir Siantar, 24 November 1942, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan H. Siradj No. 16 RT003, RW004, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 24 Januari 2024 dengan Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942 sebagaimana akta kelahiran pemohon No. 477/2112/T.Dis./1992.-tertanggal 3 oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sintang;
2. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tersebut diatas ada kesalahan pada penulisan nama pemohon
3. Bahwa untuk itu pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran pemohon yang semula tertulis W. Pasaribu lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942, seharusnya Wilson Pasaribu lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942
4. Bahwa untuk mendapatkan legalitas perbaikan akta kelahiran permohonan diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;



Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 477/2112/T.Dis./1992.-tertanggal 3 oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sintang; yang semula tertulis W. Pasaribu lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942, seharusnya Wilson Pasaribu lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebani biaya yang timbul dari pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171012411420001 atas nama W. Pasaribu, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2112/T.Dis/1992 atas nam W. Pasaribu, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 20 September 2016 atas nama kepala keluarga W. Pasaribu, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4071 Desa Akcaya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agustina Pasaribu;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bapak kandung saksi;



- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan H. Siradj No. 16 RT003, RW004, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
  - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis W. Pasaribu lahir di P. Siantar tanggal 23 November 1942 seharusnya Wilson Pasaribu lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942;
  - Bahwa, alasan penggantian nama Pemohon adalah menyamakan dengan dokumen milik Pemohon yaitu sertifikat yang dimiliki Pemohon pada tahun 1984;
  - Bahwa nama Wilson adalah nama Pemohon yang sebenarnya, karena pemohon mualaf
  - Bahwa, keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;
2. Saksi Sahat Pasaribu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bapak kandung saksi;
  - Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan H. Siradj No. 16 RT003, RW004, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
  - Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis W. Pasaribu lahir di P. Siantar tanggal 23 November 1942 seharusnya Wilson Pasaribu lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942;
  - Bahwa, alasan penggantian nama Pemohon adalah menyamakan dengan dokumen milik Pemohon yaitu sertifikat yang dimiliki Pemohon pada tahun 1984;
  - Bahwa nama Wilson adalah nama Pemohon yang sebenarnya, karena pemohon mualaf
  - Bahwa, keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 477/2112/T.Dis/1992 tanggal 03 Oktober 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca W. Pasaribu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "W. PASARIBU lahir di P. Siantar tanggal 23 November 1942" seharusnya "WILSON PASARIBU lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Akta Kelahiran Nomor 477/2112/T.Dis/1992 tanggal 03 Oktober 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang tertulis W. PASARIBU lahir di P. Siantar tanggal 23 November 1942, namun Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi WILSON PASARIBU lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya



menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan dilakukan oleh penduduk (Pemohon) maka harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dari nama “W. PASARIBU lahir di P. Siantar tanggal 23 November 1942” seharusnya “WILSON PASARIBU lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942”, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya maka Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dari “W. PASARIBU lahir di P. Siantar tanggal 23 November 1942” seharusnya “WILSON PASARIBU lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942” sebagaimana petitum point.2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1, 3, dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka



Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini ke Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di tempat Pemohon berdomisili;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 477/2112/T.Dis/1992 tanggal 03 Oktober 1992, yang semula bernama "W. PASARIBU lahir di P. Siantar tanggal 23 November 1942" seharusnya "WILSON PASARIBU lahir di Pematang Siantar tanggal 23 November 1942";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dengan menyampaikan salinan Penetapan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, oleh kami Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuni Ria Putri, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H., M.H

  

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)